


SKRIPSI

**SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka
Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh:

**RATNA FADILAH
NPM.14119144**



**Jurusan Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka
Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Ratna Fadilah
NPM. 14119144

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Zumaroh, M. E. Sy

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka SKRIPSI di bawah ini:

Judul : SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI DI TINJAU DARI ETIKA
BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam
Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)
Nama : Ratna Fadilah
NPM : 14119144
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Metro

Metro, 21 Juni 2019

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, M.A.
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



Zumaroh M. Esy
NIP. 197904222006042002

NOTA DINAS

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI DI TINJAU DARI ETIKA
BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam
Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)
Nama : Ratna Fadilah
NPM : 14119144
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, M.A.

NIP. 196501111993031001

Metro, 21 Juni 2019

Pembimbing II



Zumaroh M.Esy

NIP. 197904222006042002

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

No: 1795 / ln. 28.3 / D / PP. 00-9 / 07 / 2019

Skripsi dengan judul: **SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)**, disusun oleh Ratna Fadilah, NPM.14119144, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, pada hari/tanggal: Kamis, 27 Juni 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. M. Saleh, MA

Sekretaris : Hotman, M.Sy

Penguji I : Hermanita, S.E., M.M

Penguji II : Zumaroh, M. E. Sy




Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIR: 18720923 200003 2 002

**SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka
Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

ABSTRAK

RATNA FADILAH
NPM. 14119144

Permasalahan yang muncul di lapangan dari praktik kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam yaitu kurangnya tanggung jawab, transparansi dan informasi dalam pemeliharaan sapi oleh sebagian anggota. Anggota kemitraan berikutnya tidak mengetahui perkembangan pemeliharaan sapi, karena kurangnya informasi oleh pemelihara sebelumnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari etika bisnis Islam”? Tujuan penelitian ini, adalah : mengetahui sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari etika bisnis Islam.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sistem bergulir dari bantuan awal berupa 9 anak sapi berumur 10 bulan. Sapi dipelihara dari satu anggota ke anggota lainnya dalam periode pemeliharaan tertentu, yaitu 5 tahun. Hasil dari pemeliharaan sapi tidak dapat dipetik dalam waktu singkat, karena harus menunggu sampai sampai melahirkan. Sedangkan dalam proses pemeliharaan, anggota harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk perawatan, dan pakan. Penentuan periode ini didasarkan pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara anak sapi, sampai kemungkinan dapat melahirkan. Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperoleh hasil, maka setiap periode pemeliharaan hanya terdiri dari 2 orang. Kedua orang tersebut bekerja sama memelihara, dan merawat sapi sampai jangka waktu yang ditentukan selesai, kemudian sapi digulirkan pada anggota lain pada periode setelahnya. Ditinjau dari etika bisnis Islam tanggung jawab dan kejujuran anggota dalam pemeliharaan sapi menjadi salah satu kendala dalam kelangsungan kemitraan sapi di Desa Cempaka Dalam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ratna Fadilah

NPM : 14119144

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2019

Yang menyatakan



Ratna Fadilah

NPM. 14119144

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”(Q.S. Shaad: 24)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang< 2010), h. 454

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, ibunda Giyem dan ayahanda Sunardi tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Adikku tercinta, Saiful Anwar tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Drs. H. M. Saleh, MA dan Ibu Zumaroh, M.E,Sy yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat Nadia, Mareta, Friti, Yanti dan teman-teman ku khususnya mahasiswa di Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2014, maupun mahasiswa IAIN METRO yang selalu memberikan semangat untuk meraih kesuksesan bersama.
5. Adik-adik Pondok Pesantren Ainul Falah terkusus Cinderella Kamar 4 yang selalu memotivasi dan memberi semangat.
6. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu ekonomi islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar SE. di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ketua Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawangyang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

Metro, 27 Juni 2019

Peneliti,



Ratna Fadilah
NPM.14119144

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kemitraan.....	10
1. Pengertian Kemitraan	10
2. Dasar Hukum Kemitraan	11
3. Prinsip-Prinsip Kemitraan.....	12
4. Tujuan Kemitraan	13
5. Pola-Pola Kemitraan.....	13
6. Kemitraan Dalam Islam	15
B. Etika Bisnis Islam	17
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	17
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	29
1. Letak Geografis Desa Cempaka Dalam	29

2. Profil Desa Dan Kelompok Tani Ternak Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur	30
3. Visi, Misi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur	31
4. Keadaan Penduduk Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur	32
Struktur Kemitraan Kelompok Tani Ternak Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur	34
B. Sistem Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur	35
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Data penduduk usia produktif (21-60 Tahun) Berdasarkan Mata Pencaharian.....	31
4.2 Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam	32

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam.....	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor peternakan merupakan bagian dari perekonomian yang memberi andil dalam ketahanan pangan nasional. Sektor peternakan berperan penting terhadap pembangunan, khususnya di daerah pedesaan dan berkontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Pemerintah mempunyai target swasembada daging sapi yang dimulai sejak tahun 2004, 2009, dan terakhir tahun 2014. Hasil yang diharapkan adalah 10% kebutuhan nasional dipenuhi dari impor dan sisanya dipenuhi dari daging sapi lokal. *Blue Print* Kementerian Pertanian dalam program swasembada daging sapi (PSDSK) 2014, disampaikan bahwa impor daging sapi sampai tahun 2010 sangat besar, yaitu 53% dari kebutuhan daging nasional atau hanya 47% dipenuhi dari daging sapi lokal.²

Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis peternakan membutuhkan keberpihakan dari pemerintah. Pemerintah berpihak dalam arti memiliki kebijakan strategis dalam mengembangkan usaha sektor peternakan dan aktif memberi bantuan kepada peternak skala kecil, khususnya di pedesaan, baik dari segi permodalan, penyuluhan usaha, maupun dari segi pengembangan kemitraan.

Perhatian pemerintah terhadap kemitraan sektor peternakan terlihat dari Peraturan tentang kemitraan sektor peternakan. Dalam Peraturan Menteri

²Idha Susanti, etl, Kebijakan Pemerintah dalam pembiayaan Usaha Pembibitan Ternak Sapi, *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 9 No. 3, November 2012, h. 137

Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan Pasal 1 disebutkan kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.³

Kemitraan sektor peternakan diharapkan meningkatkan pendapatan peternak skala kecil dan mengurangi kesenjangan antara peternak modal besar dengan peternak kecil di pedesaan. Kemitraan usaha ini diharapkan dapat memacup pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemitraan bertujuan untuk mewujudkan saling tolong-menolong dalam kebaikan, sikap amanah dan berkontribusi positif dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama. Dengan adanya kemitraan, kendala yang dialami sebagian anggota dapat dibantu oleh anggota lainnya, dan mempermudah pemerintah dalam memberi informasi, pelatihan dan penyuluhan.

Kemitraan usaha yang diakui pemerintah memberikan berbagai keuntungan bagi peternak, baik dari sisi permodalan, teknis beternak, hingga memperoleh informasi terbaru dari dunia peternakan di berbagai daerah. Peternak lebih mudah mendapatkan modal dengan bunga rendah bahkan modal hibah. Modal usaha peternakan maupun pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan dari pemerintah biasanya disalurkan melalui kelompok-kelompok ternak. Keuntungan lainnya mempermudah kemitraan dengan bank, baik

³Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan Pasal 1

perorangan maupun kelompok. Kelompok ternak dapat mengarahkan tata cara peminjaman modal yang baik kepada peternak sehingga peternak dapat memperoleh kredit modal dari bank.⁴

Keberhasilan kemitraan mencapai tujuan usaha ditentukan oleh kemampuan anggotanya dalam menjalankan usaha. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban, bertanggung jawab, jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi perhatian penting dalam etika bisnis Islam yang menjadi dasar pelaku usaha muslim menjalankan usaha yang sesuai ajaran Islam. “Etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.”⁵

Etika bisnis Islam memberi landasan tentang sistem nilai dan norma-norma yang menjadi acuan bagi pelaku usaha muslim, agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sistem nilai dalam etika bisnis Islam seharusnya menjadi konsensus bersama yang dipatuhi oleh setiap anggota kemitraan dalam seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan.

Keberhasilan kemitraan juga ditentukan oleh aspek manajerial yang diperankan oleh ketua atau pemimpin kemitraan. Kemitraan harus memiliki pemimpin atau ketua kelompok yang jujur serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota. Ketua kelompok tidak mementingkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri, demi kemajuan kelompok dan anggota.⁶

⁴Abdul Wakhid, *Super Lengkap Beternak Itik*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013), h. 25

⁵Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 12

⁶Abdul Wakhid, *Super Lengkap Beternak*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013), h. 27

Kegiatan atau penyaluran dana kemitraan biasanya diwakili oleh ketua kelompok sehingga dapat terjadi penyelewengan dana apabila ketua kelompok peternakan bukan seorang yang jujur dan adil. Setiap permasalahan (teknis maupun nonteknis) yang muncul pada kelompok harus diselesaikan dengan cepat dan baik, sehingga tidak mengganggu produktivitas produksi kelompok. Informasi dari atas (dinas terkait) harus segera disosialisasikan kepada para pengurus dan anggota serta keluhan dari peternak harus segera disampaikan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan anggota kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang diketahui ada 9 kelompok kemitraan peternak sapi dengan modal dari bantuan pemerintah, berupa sapi betina. Kelompok kemitraan peternak sapi dibentuk tahun 1998 dan dilakukan secara mendadak sesuai dengan informasi dari Kepala Desa tentang adanya bantuan. Syarat anggota yang dipilih harus punya kandang. Sebab sapi tidak boleh dijual, tetapi harus dipelihara dan digulirkan kepada anggota lainnya. Setiap kelompok kemitraan diminta kontribusinya bagi pembangunan Desa minimal sebesar Rp. 1.000.000,-, dan tidak ada kontrak tertulis antara kelompok kemitraan dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Setiap kelompok kemitraan terdiri dari 2 orang.

Kemitraan dilakukan dengan sistem bergulir, dimana anggota pertama mendapat bantuan anak sapi umur 10 bulan yang kemudian dipelihara sampai melahirkan. Anggota yang memelihara memperoleh anak sapi tersebut, sedangkan induknya digulirkan kepada anggota kedua. Setelah dipelihara oleh

⁷*Ibid*

anggota kedua dan melahirkan, maka induk sapi tersebut dijual, karena umur sapi sudah tua. Harga penjualan sapi berkisar antara Rp. 15.000.000,- sampai 20.000.000,- tergantung besar dan bobot sapi. Hasil dari penjualan induk sapi tersebut kemudian dibeli anak sapi betina berumur 10 bulan dengan harga berkisar antara Rp. 5.000.000,- yang kemudian digulikan kepada anggota ketiga untuk dipelihara. Sisanya kemudian diberikan untuk kas Desa sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi antara anggota pertama dan kedua untuk biaya perawatan.⁸

Permasalahan yang muncul di lapangan dari praktik kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam yaitu kurangnya tanggung jawab, transparansi dan informasi dalam pemeliharaan sapi oleh sebagian anggota, seperti ketika sapi sudah melahirkan, induknya tidak digulikan kepada anggota kemitraan lainnya, tetapi dijual kepada orang lain. Anggota kemitraan berikutnya tidak mengetahui perkembangan pemeliharaan sapi, karena kurangnya informasi oleh pemelihara sebelumnya. Terkadang anggota berikutnya baru diberi jatah memelihara, setelah kelahiran anak sapi yang kedua, sehingga waktu tunggunya lama. Masalah lainnya yang muncul di lapangan yaitu ada sebagian anggota yang merangkap menjadi anggota pada kelompok kemitraan lain dengan tujuan memperoleh dua bagian, sehingga merugikan warga lain yang berhak menjadi anggota kemitraan.⁹

⁸Wawancara dengan Smd, Anggota Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 21 September 2018

⁹Wawancara dengan Syt, Anggota Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 21 September 2018

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari etika bisnis Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari etika bisnis Islam”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan memberi sumbangan teori tentang sistem kemitraan peternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam.
- b. Secara praktis memberi informasi kepada pelaku kemitraan ternak sapi di Desa Cempaka dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang tentang sistem kemitraan yang sesuai dengan etika bisnis Islam
- c. Bagi peneliti selanjutnya memberi informasi data-data di lapangan yang terkait sistem kemitraan peternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang kemitraan usaha telah dilakukan oleh beberapa oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu, segi-segi persamaan dan perbedaannya sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Penelitian dengan judul “Implementasi Pola Kemitraan Usaha Tani Sawit pada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri”, oleh Endah Hapsari, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung.¹⁰

Hasil penelitian di atas menunjukkan kurangnya komitmen petani mitra yang menjual hasil perkebunan kepada selain PTPN sehingga mengakibatkan kurangnya pasokan sawit dan menghambat operasional usaha. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada kajian kemitraan yang dalam praktiknya memiliki acuan hukum, dasar dan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini fokus masalah penelitian adalah komitmen pelaku kemitraan di lapangan yang ditinjau dari etika bisnis Islam, yaitu kurangnya komitmen sebagian anggota kemitraan ternak sapi, kurangnya transparansi dan tanggung jawab yang merugikan anggota mitra lainnya. Adapun dalam penelitian di atas, lebih kepada implementasi pola kemitraan di lapangan.

Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Jamur Tiram Putih (Kasus Kemitraan UD Ragheed Pangestu dengan Petani Jamur Tiram Putih di Kecamatan Ciawi Bogor)”, oleh

¹⁰Endah Hapsari, "*Implementasi Pola Kemitraan Usaha Tani Sawit pada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri*", dalam <http://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

Elisa Rohdearni Sipayung, mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.¹¹

Hasil penelitian di atas adalah masih adanya kecurangan yang dilakukan petani mitra dari perjanjian yang telah disepakati sehingga perlu dilakukan analisis dalam kemitraan dan membandingkan pendapatan petani mitra dan non mitra. Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang kemitraan. Adapun perbedaannya dalam penelitian di atas ditujukan pada kemitraan Jamur Tiram Putih, sedangkan dalam penelitian ini ditujukan pada kemitraan peternak sapi.

Penelitian dengan judul “Analisis Kemitraan Antara Petani Kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (Studi Petani Kentang Di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”, M. Fahmi Ardiansyah, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.¹²

Hasil penelitian di atas menunjukkan kendala perjanjian kemitraan di lapangan, dan keluhan terhadap penetapan harga yang dianggap merugikan petani mitra. Adapun dalam penelitian ini fokus masalah penelitian adalah komitmen pelaku kemitraan di lapangan yang ditinjau dari etika bisnis Islam, yaitu kurangnya komitmen sebagian anggota kemitraan ternak sapi, kurangnya transparansi dan tanggung jawab yang merugikan anggota mitra lainnya.

¹¹Elisa Rohdearni Sipayung, Analisis Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Jamur Tiram Putih (Kasus Kemitraan UD Ragheed Pangestu dengan Petani Jamur Tiram Putih di Kecamatan Ciawi Bogor), dalam <http://repository.ipb.ac.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

¹² M. Fahmi Ardiansyah, "Analisis Kemitraan Antara Petani Kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (Studi Petani Kentang Di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)", dalam <http://eprints.umm.ac.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

Skripsi M. Fahmi dengan skripsi peneliti, pada dasarnya sama-sama membahas tentang kemitraan, masalah yang timbul dalam kedua skripsi ini pun hampir sama yaitu kurangnya kejujuran antara anggota 1 dengan anggota yang lain yang mengakibatkan hasil ternak lebih menguntungkan salah satu diantara anggota tersebut serta kurangnya transparansi dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak yang mengakibatkan kerugian pada mitra lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha umumnya dilakukan antara dua pihak yang memiliki posisi sepadan dalam hal tawar-menawar (*bargaining position*).¹

Menurut Tenyson dalam Patta Rappana kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.²

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Anggota dalam kemitraan memiliki hak dan kewajiban yang disepakati dan menentukan keberlangsungan kemitraan.

Kemitraan merupakan kerja sama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

¹Sudadi Martodireso, dan Widada Agus Suryanto Agribisnis *Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 12

²Patta Rappana, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makassar, Sah Media, 2016), h. 220

bersama. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara keduanya dalam menjalankan etika bisnis. Kemitraan merupakan wadah tolong menolong (*ta`awwun*) di bidang *muamalah* pada objek usaha yang disepakati setiap anggota.

2. Dasar Hukum Kemitraan

Praktik kemitraan didasarkan pada landasan sebagai berikut:

- a. Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang: Usaha Kecil Pasal 8 yang berbunyi:

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁴

³Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang: Usaha Kecil Pasal 8

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Pasal 1 Ayat 1

Berdasarkan landasan di atas kemitraan merupakan bentuk kerja yang memperoleh legitimasi hukum dalam praktik perekonomian yang melibatkan dua orang atau lebih dalam usaha bersama.

3. Prinsip-prinsip Kemitraan

Keberhasilan kemitraan usaha ditentukan oleh adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemitraan. Pihak yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan usaha. Keberhasilan kemitraan usaha bergantung pada komitmen masing-masing mitra usaha dalam mematuhi prinsip-prinsip kemitraan yang disepakati.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan kemitraan yaitu:

- a. Keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati,
- b. Saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Ksetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa
- c. Manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya, ideal, karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra.⁵

Kemitraan yang ideal yaitu kemitraan yang didasarkan pada prinsip kesamaan dengan sikap saling menghormati, saling membutuhkan, saling

⁵Patta Rappana, *Membumikan Kearifan.*, h. 220-221

menguntungkan, memiliki transparansi, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil. Hubungan sosial dengan merupakan faktor kepercayaan (*trust*) yang menjadi tiang utama sistem kemitraan usaha bersama. Hubungan yang kuat menumbuhkan kesanggupan antara semua pihak yang bermitra untuk bekerja sama mewujudkan tujuan usaha.

4. Tujuan Kemitraan

Kemitraan usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.⁶

Memahami pendapat di atas, kemitraan bertujuan sebagai sarana kerja sama untuk menghasilkan keuntungan dengan pembagian yang adil sesuai dengan peran masing-masing pihak. Pemilik modal dapat menolong pelaku usaha dalam suatu bidang pekerjaan yang disepakati, sehingga membuka lapangan kerja, dan distribusi modal untuk sektor *real* di lapangan. Hal ini membuka kesempatan pemerataan pendapatan sehingga tidak terkonsentrasi pada pemilik modal saja. Kemitraan dapat membantu terpenuhinya kebutuhan hidup dalam skema kerja sama yang adil dan halal.

⁶Sudadi Martodireso, dan Widada Agus Suryanto, *Agribisnis Kemitraan.*, h. 12

5. Pola-pola Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk usaha bersama yang dapat dilakukan dalam berbagai macam pola kemitraan yang disepakati. Bentuk pola kemitraan ditentukan bersama oleh anggota kemitraan sesuai dengan kapasitas dan peran anggota dalam memajukan usaha.

Kemitraan usaha dapat dilakukan dalam tiga macam pola kemitraan sebagai berikut:

a) Pola Kemitraan kontra produktif.

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat.

b) Pola Kemitraan Semiproduktif.

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif.

Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* di pihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

c) Pola Kemitraan produktif.

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan.⁷

Berdasarkan pendapat di atas, pola kemitraan produktif, melibatkan anggota mitra untuk pengembangan usaha, dan memiliki kesempatan untuk andil dalam menentukan kebijakan usaha.

6. Kemitraan Dalam Islam

Kemitraan dalam perspektif ekonomi Islam disebut dengan *syirkah*, Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk

⁷Patta Rappana, *Membumikan Kearifan.*, h. 222-223

salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.⁸

Secara terminologis *syirkah* adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa kemitraan (*syirkah*) adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Anggota dalam kemitraan memiliki hak dan kewajiban yang disepakati dan menentukan keberlangsungan kemitraan.

Kemitraan merupakan kerja sama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara keduanya dalam menjalankan etika bisnis. Kemitraan merupakan wadah tolong menolong (*ta`awwun*) di bidang *muamalah* pada objek usaha yang disepakati setiap anggota.

⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 178

⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226

Dasar hukum *syirkah* dari Al-Quran diantaranya sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shad (38): 24)¹⁰

Kata “berserikat” (*al-khulatha*) dalam ayat tersebut bisa diartikan saling bersekutu atau partnership yaitu kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.¹¹

Hukum Islam membenarkan praktik akad *syirkah* dan menunjukkan urgensi sifat amanah serta tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak *syirkah*. *Syirkah* merupakan sarana talang menolong yang didasarkan pada amanah dan tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bersama.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti: adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan etika bisnis

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h. 454

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah.*, h. 178

adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.¹²

Etika bisnis dapat dirumuskan sebagai penerapan kode perilaku moral pada manajemen bisnis yang strategis dan operasional. Etika bisnis umumnya merupakan hasil dari tolok ukur moral seseorang dalam konteks lingkungan politik dan kultural.¹³

Pengertian etika bisnis Islam itu sendiri adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹⁴

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas.¹⁵

Dalam Islam, ilmu akhlak dapat dipahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada akal dan wahyu. Atas dasar itu, etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus

¹²Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2

¹³William Chang, *Etika dan Etiket Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), h. 50

¹⁴Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta , 2013), h. 35

¹⁵Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 20

sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.¹⁶

Memahami pendapat di atas, etika bisnis merupakan sistem nilai yang tertuang dalam norma-norma perilaku bisnis, seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sistem nilai dalam bentuk norma ini mengatur perilaku sekelompok manusia khususnya yang berprofesi sama. Konsensus dari kalangan pebisnis dapat membangun sikap saling percaya kalau suatu bisnis sungguh dibangun berdasarkan sikap jujur dan bertanggung jawab.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Ada lima konsep/prinsip yang membentuk sistem etika Islam adalah: keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan.¹⁷

a. Keesaan

Dalam konsep tauhid berarti semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah dan hanya Allah SWT yang mengatur segalanya, termasuk sebagai pelaku ekonomi yang berkedudukan sebagai pemegang *amanah (trustee)*. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi yang tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat etis dan moralitas.¹⁸

¹⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 12

¹⁷Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32.

¹⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, h. 68

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Berdasarkan konsep keesaan, seorang pengusaha muslim tidak akan melakukan/berbuat sesuatu diluar dari konsep keesaan/tauhid.

Memahami pendapat di atas, sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (tauhid). Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.

b. Keseimbangan

Keseimbangan dan penahanan diri juga berlaku untuk penegakkan hak dan kewajiban. Sebagai insan yang seimbang dan mampu menahan diri, para pebisnis tentu saja akan selalu menegakkan hak dan kewajiban semua pihak yang terjaring di dalam proses dan kegiatan bisnis.¹⁹

Pelaku bisnis muslim akan memberikan kepada para karyawan hak mereka, menepati janji-janji dengan mitra bisnis. Pelaku bisnis muslim merasa sungguh-sungguh bersalah jika lalai. Sebagai insan yang seimbang dan mampu menahan diri, para pebisnis kontemporer

¹⁹ L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 89

juga akan selalu bersedia memberikan bonus dan insentif kepada karyawan-karyawati di luar ketentuan-ketentuan normatif, seperti gaji atau upah, tunjangan kesehatan dan hari tua, uang transpor dan uang makan serta menyediakan kondisi kerja yang memenuhi persyaratan kerja.

c. Kehendak Bebas

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang Objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.²⁰

Berdasarkan prinsip kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

d. Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya.²¹ Untuk memenuhi konsep keadilan dan

²⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, h. 75

²¹*Ibid.*, h. 68

kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah SWT, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.²²

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.

d. Keadilan dan kejujuran

Keadilan merupakan dasar pijakan para pengusaha (pebisnis) yang dari keduanya muncul moral altruis dalam dunia bisnis, seperti transparansi, toleransi, demokratis dan lain sebagainya.²³

Keadilan merupakan prinsip ekonomi yang diajarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

²²Ibid., h. 40-42.

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h. 41

*kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah; 8)*²⁴

Berkaitan dengan ayat di atas, Adiwarman A. Karim memberi penjelasan sebagai berikut:

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.²⁵

Kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam akad. Pelaku bisnis harus percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya, sehingga secara psikologis tercipta relasi bisnis yang menenteramkan kedua pihak.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 108

²⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014), h

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu: “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.”¹ “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”²

Lokasi penelitian adalah RT. 01 RW 04 Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, dengan objek penelitian adalah sistem kemitraan peternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu “mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial.”³ Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual sistem kemitraan peternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam didasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1. h. 6

² Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 49

³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.”⁴ Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis sistem kemitraan peternak sapi dengan menekankan pada perspektif etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Karnel. Md selaku penanggung jawab gabungan kelompok kemitraan peternak sapi, 2 orang ketua, yaitu Bapak Sumadi selaku ketua kelompok Ternak Makmur, Bapak Suyat Ketua kelompok Mandiri, dan 3 orang anggota yaitu Bapak Bejan anggota kelompok Berdikari, Bapak Sutris anggota kelompok Mandiri, Bapak Tarwo anggota kelompok Sentosa.

Pemilihan sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.⁶ Data yang

⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian.*, h. 58

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 165

dicari dari sumber primer adalah data yang berkaitan dengan sistem kemitraan peternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁷ Sumber sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur adalah diantaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK. 240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, buku karya Sudadi Martodireso, dan Widada Agus Suryanto, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, buku karya Baihaqi Shamad, yang berjudul *Konsepsi Kemitraan dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, buku karya Maulana Hasanuddin, dan Jaih Mubarak, yang berjudul *Perkembangan Akad Musyarakah*, buku karya Mustaq Ahmad, yang berjudul *Etika Bisnis Dalam Islam*, buku karya Irham Fahmi, yang berjudul *Etika Bisnis*, dan buku karya Muhammad Djakfar, yang berjudul *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*, h. 62

1. Wawancara (*Interiew*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁸

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.⁹

Wawancara ditujukan kepada Karnel. Md selaku penanggung jawab gabungan kelompok kemitraan peternak sapi, 2 orang ketua, yaitu Bapak Sumadi selaku ketua kelompok Ternak Makmur, Bapak Suyat Ketua kelompok Mandiri, dan 3 orang anggota yaitu Bapak Bejan anggota kelompok Berdikari, Bapak Sutris anggota kelompok Mandiri, Bapak Tarwo anggota kelompok Sentosa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.”¹⁰

⁸ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 207

⁹ *Ibid.*, h. 208

¹⁰ *Ibid*, h. 274

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang profil Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, visi, misi, jumlah kelompok kemitraan peternak sapi dan anggota kemitraan. Selain itu teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan literatur tentang kemitraan dan ekonomi bisnis Islam.

D. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”¹¹ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*.”¹²

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Alur analisis bersifat memaparkan sistem bagi hasil kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur yang kemudian dianalisis menurut perspektif etika bisnis Islam dan diambil kesimpulan.

¹¹*Ibid*, h. 191

¹²*Ibid*, h. 91

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Cempaka Dalam

1. Letak Geografis Desa Cempaka Dalam

Desa Cempaka Dalam adalah salah satu Desa baru hasil pemekaran dari Desa Lebu Dalem pada tahun 2009. Nama Desa Cempaka Dalam dulunya adalah Cempaka Jaya, dan setelah mengalami pemekaran berubah menjadi Cempaka Dalam. Awal mula Desa Cempaka Dalam dulunya adalah hutan rimba yang dipenuhi dengan hewan-hewan buas juga. Kebanyakan masyarakat Cempaka Dalam pindahan dari Lampung Timur yang dulunya juga Lampung Tengah, warga dikomando oleh Bapak Sarno selaku Kepala Desa Girikarto bedeng 67 untuk berkenan pindah dari desa asal ke desa lain dengan tujuan Bapak Sarno ingin masyarakat Lampung Timur mudah dalam mencari mata pencaharian, makmur dan berhasil di Desa baru.¹

Desa Cempaka Dalam dari segi topografi merupakan tanah datar sampai bergelombang, ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 14 m. Iklim Desa Cempaka Dalam memiliki curah hujan rata-rata mencapai 2114 mm/tahun dengan rata-rata bulan basah 3-6 bulan dan bulan kering 3-6 bulan. Suhu udara antara 28°C-31°C dengan kelembaban rata-rata 60%.²

¹Dokumentasi Profil Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ,diperoleh tanggal 6 Maret 2019

²Dokumentasi Profil Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, diperoleh tanggal 6 Maret 2019

Letak geografis Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur berbatasan dengan beberapa Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cempaka Dalam.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cempaka Jaya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bawang Tirto.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedarou Indah³

2. Profil Masyarakat Desa Cempaka Dalam

Sebelum pemekaran Desa Cempaka Dalam awalnya adalah daerah Campuran Antara Pribumi dan Transmigrasi Umum pada tahun 1979 dan dikenal dengan nama Unit 8. Pada tahun 1983 terjadi pemekaran antara Unit 8 Blok C 1 dan Unit 8 Blok C 2, blok C 2 bergabung dengan pemerintahan Desa Cempaka Jaya Dan Lebu Dalem. Pada awal tahun 2009 dibentuk panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Desa kepada Pemerintah Kabupaten.

Latar belakang pemekaran menjadi Desa Cempaka Dalam karena adanya konflik antara desa Cempaka Dalam dan Lebu Dalem, dimana Desa Lebu Dalem ingin menguasai dan ingin menyatukan desa Cempaka Dalam dengan desa Lebu Dalem, dengan tujuan supaya penghasilan, pajak, dan sebagainya menjadi milik Desa Lebu Dalem. Masyarakat Desa Cempaka Dalam menginginkan pemekaran karena pertimbangan jarak antara kedua Desa yang berjauhan dan jumlah penduduk Cempaka Dalam memenuhi persyaratan menjadi sebuah Desa tersendiri.

³Dokumentasi Profil Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, diperoleh tanggal 6 Maret 2019

Setelah melewati berbagai proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa, pembagian wilayah, dan pembagian kekayaan Desa. Akhirnya pada bulan Maret Tahun 2009 Dusun Blok C 2 resmi mekar menjadi Desa Trimakmur Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2009 tentang pembentukan 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Visi, dan Misi Desa Cempaka Dalam

a. Visi

Visi Desa Cempaka Dalam menggambarkan cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Adapun Visi Desa Cempaka Dalam adalah “mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius intelektual dan profesional melalui peningkatan sumber daya manusia”⁴

b. Misi

Misi yang ingin diwujudkan oleh segenap aparat dan penduduk Desa Cempaka Dalam adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia
4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan

⁴Dokumentasi Visi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang , diperoleh tanggal 6 Maret 2019

5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil pertanian dan peternakan.⁵

3. Keadaan Penduduk Desa Cempaka Dalam

Penduduk Cempaka Dalam memiliki berbagai mata pencaharian, mulai dari petani, pekebun, peternak dan buruh, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Penduduk Usia Produktif (21-60 tahun)
Berdasarkan Mata Pencaharian⁶

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	PNS	11	1,96%
2	TNI/POLRI	6	1,07%
3	Petani	319	56,9%
4	Pekebun	66	11,8%
5	Peternak	99	17,6%
6	Perikanan	20	3,57%
7	Buruh	40	7,13%
Jumlah		561	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui penduduk usia produktif (21-60 tahun) Desa Cempaka Dalam sebagian besar (56,9%) bekerja sebagai petani. Penduduk yang bekerja sebagai peternak sebanyak 17,6% sedangkan yang bekerja sebagai pekebun 11,8%. Adapun penduduk yang bermata pencaharian di bidang perikanan sebesar 3,57% .

⁵Dokumentasi Misi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ,diperoleh tanggal 6 Maret 2019

⁶Dokumentasi Keadaan Penduduk Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ,diperoleh tanggal 6 Maret 2019

4. Keadaan Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam

Penduduk Desa Cempaka Dalam selain bekerja sebagai petani, juga sebagian ada yang menjadi peternak. Hal ini didorong oleh kondisi geografis Desa Cempaka Dalam mendukung sebagai lahan peternakan, dan juga keinginan untuk memperoleh tambahan penghasilan, selain dari hasil pertanian. Oleh karena itu sejak tahun 1998 di Desa Cempaka Dalam dibentuk kemitraan peternak sapi dengan sistem pemeliharaan secara bergulir, dengan modal awal bantuan sapi dari pemerintah.

Tabel 4.2
Kelompok Kemitraan Peternak sapi
Desa Cempaka Dalam


Periode	Ternak Makmur	Berdikari	Sentosa	Mandiri	Adil	Perintis	Harapan	Unggul	Sejahtera
1998-2002	Sumadi	Tino	Ma'at	Suyat	Lasimin	Romelan	Margini	Waluyo	Sutejo
	Rohmat	Bejan	Sarno	Sunardi	Tarnan	Saiful	Farid	Muhsin	Suparlan
2003-2007	Giatmo	Karmin	Tarwo	Marino	Trimmo	Mustofa	Mualif	Komarudin	Waridin
	Marjani	Suwito	Santoso	Suwardi	Lasio	Yasir	Sajiono	Mukhlis	Katiyo
2008-2013	Mispan	Sarno	Sakijo	Giyatno	Sutarman	Subhan	Rifa'i	Mardi	Agus
	Misdi	Misjar	Eko	Wantoro	Madini	Masdina	Mahmud	Ghufron	Ansori
2014-2018	Suraji	Gianto	Pitoyo	Sutris	Ponidi	Nasiran	Rubino	Zainal	Aziz
	Triman	Sujadi	Srianto	Suwarno	Sucipto	Nasrul	Rijal	Asep	Eko

Sumber: Dokumen Anggota Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam

Berdasarkan tabel di atas, dengan sistem pemeliharaan secara bergulir terdapat anggota 9 kelompok kemitraan peternak sapi, mulai periode pemeliharaan 1998-2018. Setiap periode jangka waktu bergulirnya 5 tahun terdiri dari 2 orang anggota. Hasil pemeliharaan periode pertama (1998-2002) bergulir ke periode berikutnya (2003-2007).

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam



Sumber: Dokumentasi Struktur Organisasi Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam

Keterangan *job description*:

1. Pengawas bertugas menetapkan ukuran kinerja dan mengawasi kelompok tani dalam menjalankan pekerjaannya.
2. Penanggung jawab bertugas melakukan kordinasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok, dengan memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.
3. Kordinator bertugas melakukan kordinasi dengan hirarki di atasnya dan mengkordinasikan tugas-tugas struktural seksi di bawahnya.
4. Ketua kelompok bertugas membagi tugas-tugas kepada anggota, Berkonsultasi dengan pengawas, penanggung jawab dan kordinator dalam menjalankan tugasnya.⁷

B. Sistem Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur

Sistem Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam merupakan sistem kerja sama perawatan sapi yang bibitnya berasal dari bantuan

⁷Dokumentasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam, diperoleh tanggal 6 Maret 2019

pemerintah. Pemaparan tentang Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat Desa, Ketua dan anggota kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam. Uraian tentang hasil wawancara dijelaskan berdasarkan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

1. Akad dan Prosedur Pembentukan Kemitraan Peternak Sapi

Terbentuknya kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam berawal dari bantuan sapi dari Dinas Peternakan agar dipelihara dan digulirkan dari satu periode ke periode berikutnya oleh anggota kemitraan. Teknis jangka waktu pemeliharaan, keuntungan dan cara bergulirnya ke anggota lain dikordinasikan oleh Pamong Desa dengan adanya perjanjian antara anggota kemitraan.

Berkaitan dengan akad dan prosedur kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur yang mengatakan sapi modal kemitraan asalnya bantuan dari Dinas Peternakan. Sifatnya bantuan cuma-cuma, tidak ada kewajiban mengembalikan, yang penting dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi untuk pemerataan, maka dibuat kelompok, dengan perjanjian apabila sapi pada anggota pertama sudah melahirkan, maka digulirkan kepada anggota kedua. Selama pemeliharaan jika ada masalah dengan sapi yang dipelihara, maka anggota lain membantu, karena sapi milik bersama.⁸

⁸Wawancara dengan Krl Kepala Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 9 Maret 2019

Informasi berikutnya diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur Desa Cempaka Dalam yang mengatakan Sapi yang dipelihara kelompok itu bantuan murni, bukan pinjaman. Kalau untuk akad, perjanjiannya antara anggota kelompok dan pamong Desa yang mengatur pembagian bantuan. Jadi sapi bukan milik satu anggota saja, tetapi dia hanya merawat dan setelah melahirkan nanti diberikan kepada anggota lainnya. Kelompok yang menerima bantuan diharuskan memberi iuran untuk kas Desa.⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota kelompok kemitraan peternak sapi Berdikari yang mengatakan “banyak warga yang ingin memelihara sapi bantuan itu, karena gratis dan tidak ada kewajiban mengembalikan. Jadi dibuat perjanjian antara warga yang akan memelihara agar dapat bergantian.”¹⁰

Berkaitan dengan pemilihan anggota kemitraan, peneliti memperoleh informasi dari anggota kelompok kemitraan peternak sapi Mandiri yang mengatakan “Bantuan yang diberikan berupa sapi, jadi anggota yang dipilih harus punya kandang. Sebab sapi tidak boleh dijual, tetapi harus dipelihara dan digulirkan kepada anggota lainnya.”¹¹

Bantuan sapi diberikan kepada warga Desa Cempaka Dalam dan jumlahnya terbatas, sehingga anggota yang ikut kemitraan harus diseleksi

⁹Wawancara dengan Bapak Smd Ketua Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

¹⁰Wawancara dengan Bapak Bj, Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Berdikari Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

¹¹Wawancara dengan Bapak Str Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 12 Maret 2019

dengan pertimbangan memiliki kandang dan pengalaman memelihara sapi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ketua kelompok kemitraan peternak sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam yang mengatakan Karena bantuan sapi ini diberikan pada Desa Cempaka Dalam, maka anggota harus warga Cempaka Dalam, bukan Desa lainnya, yang memilih dan mengatur anggota Pamong Desa. Sebab kalau tidak diatur, nanti semua warga ingin masuk menjadi anggota, padahal tidak punya kandang atau belum pernah memelihara sapi.¹²

Pemilihan warga yang menjadi anggota kemitraan dalam satu periode pemeliharaan dikordinasikan oleh Pamong Desa. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota kelompok Kemitraan peternak sapi Sentosa Desa Cempaka Dalam yang mengatakan “Informasi tentang bantuan sapi disampaikan oleh pamong Desa pada saat ada pertemuan warga. Karena jumlah bantuannya terbatas, dan harus bergulir, maka warga yang dipilih harus siap memelihara, harus punya kandang dan pernah memelihara sapi.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, akad yang digunakan dalam kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam adalah perjanjian kerja sama antara anggota dalam memelihara sapi bantuan pemerintah agar dapat dipelihara dan bergulir ke warga lainnya. Adapun warga yang dipilih menjadi anggota kemitraan adalah warga Desa Cempaka Dalam yang

¹²Wawancara dengan Bapak Syt Ketua Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 14 Maret 2019

¹³Wawancara dengan Bapak Trw, anggota kelompok Kemitraan Peternak Sapi Sentosa Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

memiliki kandang dan pernah memelihara sapi. Pemilihan anggota kemitraan di bawah koordinasi perangkat Desa yang mengatur pembagian kelompok kemitraan, dan periode lamanya pemeliharaan.

Kemitraan peternak sapi dalam memelihara dan memanfaatkan hasil dari sapi bantuan pemerintah merupakan jenis usaha yang dilakukan berdasarkan kerja sama yang disertai dengan adanya hak dan kewajiban anggota. Kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.¹⁴

Kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk memelihara sapi secara bergulir, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan memelihara, membesarkan dan merawat sapi. Biaya perawatan dan pemeliharaan sapi ditanggung oleh anggota kemitraan. Anggota dalam kemitraan memiliki hak dan kewajiban yang disepakati dan menentukan keberlangsungan kemitraan.

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya

¹⁴Patta Rappana, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makasar, Sah Media, 2016), h. 220

hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.¹⁵

Kemitraan dalam perspektif ekonomi Islam disebut dengan *syirkah*, yaitu suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Kemitraan merupakan kerja sama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara keduanya dalam menjalankan etika bisnis. Kemitraan merupakan wadah tolong menolong (*ta`awwun*) di bidang *muamalah* pada objek usaha yang disepakati setiap anggota.

Pemeliharaan sapi membutuhkan keterampilan, keahlian dan pengalaman. Jika dilihat dari objek kerja sama tersebut, yaitu pemeliharaan sapi, maka dalam ekonomi Islam kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam termasuk dalam kategori *syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai keterampilan

¹⁵Sudadi Martodireso, dan Widada Agus Suryanto Agribisnis *Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 11

¹⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226

tertentu untuk bekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan di antara mereka.

Syirkah abdan (syirkah al-'amal), dapat diartikan sebagai perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu dengan fisik mereka. Contohnya, jika *syirkah* bergerak di bidang produksi, maka semua anggota *syirkah* bersama-sama melakukan aktivitas produksi, atau jika pekerjaannya adalah berburu, maka mereka bersama-sama melakukan perburuan.¹⁷

Kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam termasuk dalam kategori *syirkah abdan* atau *syirkah a'mal*, kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memelihara sapi, dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal, karena sapi berasal dari bantuan pemerintah, tetapi membutuhkan keterampilan. Pihak yang ikut dalam *syirkah abdan* harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam *syirkah abdan* adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam *syirkah abdan* mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi maupun hasil.

2. Sistem Kemitraan yang Diterapkan dalam Kemitraan Peternak Sapi

Sistem kemitraan ternak sapi di Desa Cempaka Dalam dilakukan dengan cara bergilir dengan masa pemeliharaan setiap kelompok selama 5 tahun. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Cempaka Dalam yang mengatakan sapi dipelihara secara bergilir dan

¹⁷Mardani, *Aspek Hukum, ...*, h. 23

dibatasi 5 tahun, terhitung mulai perawatan, dan pembiakan. Dalam setiap periode ada 9 kelompok, yang dipelihara secara bergulir. Awal bantuan sapi diterima tahun 1998, jumlahnya 9 anak sapi umur 10 bulan. Jika dihitung sejak adanya bantuan sapi pada tahun 1998 sampai sekarang, maka sudah 20 tahun yang berarti sudah 4 periode, sehingga dalam hitungan harusnya sudah ada 36 kelompok. Tetapi pada kenyataannya ada kelompok yang tidak berhasil, dan sapinya tidak bergulir ke anggota atau kelompok lain.¹⁸

Informasi juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur yang mengatakan kemitraan menggunakan sistem bergulir, dari bantuan awal sapi berjumlah 9 anak sapi. Jadi modal awalnya 9 sapi itu yang kemudian dipelihara dan bergulir terus setiap periode 5 tahun. Jadi bukan setiap tahun dapat bantuan sapi. Soal bergulirnya tergantung bagaimana periode sebelumnya memelihara sapinya, karena memelihara sapi tidak mudah, dan belum tentu melahirkan. Dulu kelompok pada periode pertama, karena baru dapat bantuan dan sering ada pengecekan dari dinas. Tapi setelah periode berikutnya banyak masalah, ada yang dijual, dan tidak bergulir.¹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota anggota kelompok kemitraan peternak sapi Berdikari yang mengatakan Sejak awal bantuan sapi dirancang agar dapat bergulir. Tujuannya agar yang memelihara bergantian, karena jumlahnya hanya sembilan, sedangkan

¹⁸Wawancara dengan Krl Md, Kepala Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 9 Maret 2019

¹⁹Wawancara dengan Bapak Smd Ketua Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

warganya banyak. Kelompok periode pertama memperoleh anak sapi. Setelah dipelihara dan melahirkan oleh anggota pertama, induknya diberikan pada anggota kedua yang kemudian dipelihara sampai mengandung dan melahirkan. Karena umur sapi induk dari periode pertama sudah tua, maka yang diberikan kepada anggota periode ketiga anaknya, bukan induknya. Rancangannya dulu seperti itu, walaupun pada praktiknya banyak kendala, seperti sapi sakit, tidak beranak, dan ada juga yang ditukar karena gagal hamil.²⁰

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh ketua kelompok kemitraan peternak sapi Mandiri yang mengatakan tidak ingat jumlah anggota kelompoknya waktu itu, tapi dirinya menerima anak sapi dari kelompok periode sebelumnya. Setelah dipelihara kurang lebih dua tahun, dan tiga kali dikawinkan tetapi tidak melahirkan, istilahnya gagal bunting atau majir. Waktu itu memang musim kemarau, jadi susah cari pakannya. Padahal anggota kelompoknya sudah ingin memelihara sapi bagiannya. Setelah dirembuk dengan pamong akhirnya sapi dijual, dibeli anak sapi dan diberikan pada anggota lain. Sebagian sisa uang hasil penjualan diberikan ke kas Desa dan kepada dirinya, sebagai upah memelihara sapi itu.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kemitraan menggunakan sistem bergulir dari bantuan awal berupa 9 anak sapi berumur 10 bulan. Adapun yang dimaksud dengan bergulir yaitu sapi dipelihara dari satu kelompok ke

²⁰Wawancara dengan Bapak Bj, anggota Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Berdikari Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

²¹Wawancara dengan Bapak Syt Ketua Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 14 Maret 2019

kelompok lainnya dalam periode pemeliharaan 5 tahun. Penentuan periode ini didasarkan pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara anak sapi, sampai kemungkinan dapat melahirkan. Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperoleh hasil, maka setiap periode hanya terdiri dari 2 orang. Kedua orang tersebut bekerja sama memelihara, dan merawat sapi sampai jangka waktu yang ditentukan selesai, kemudian sapi digulirkan pada anggota lain pada periode setelahnya. Dengan demikian keberhasilan pemeliharaan sapi pada satu periode pemeliharaan, akan berdampak pada kelangsungan kemitraan pada kelompok di periode berikutnya.

Dilihat dari produktifitas hasil pemeliharaan sapi, maka sistem kemitraan yang diterapkan pada peternak sapi di Desa Cempaka Dalam merupakan jenis kemitraan produktif. Pola kemitraan produktif menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip *simbiosis mutualisme* sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*.²²

Kemitraan usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi,

²² Patta Rappana, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makasar, Sah Media, 2016), h. 222-223

meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Pelaku kemitraan usaha meliputi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan usaha kecil. Sedangkan perusahaan mitra meliputi perusahaan menengah pertanian, perusahaan besar pertanian, dan perusahaan menengah atau besar di bidang pertanian.²³

Kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka memiliki nilai strategis bagi pengembangan perekonomian warga, khususnya bagi peternak sapi yang tergabung dalam kemitraan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis, karena sistem kemitraan menggunakan cara bergulir yang dibatasi waktu pemeliharaan selama 5 tahun untuk satu periode pemeliharaan, sehingga terjadi peluang pemerataan pendapatan.

Kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam juga menjadi sarana pemberdayaan dan pengembangan ekonomi warga, terutama bagi para peternak yang kesulitan modal. Dengan adanya kemitraan dengan bantuan sapi dari pemerintah, maka peternak dapat memperoleh penghasilan dari sapi yang dipeliharanya ketika sapi tersebut melahirkan. Namun demikian harus ditunjang dengan keterampilan dan pengalaman dalam memelihara sapi, karena sistem kemitraan menggunakan sistem bergulir yang dibatasi waktu. Jika periode masa pemeliharaan selesai, maka harus dialihkan ke kelompok lain.

²³ Sudadi Martodireso, dan Widada Agus Suryanto *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 12

Kemitraan peternak sapi dengan sistem bergulir menekankan tanggung jawab pada peternak yang memperoleh jatah waktu memelihara sapi. Hal ini karena kelangsungan siklus pemeliharaan sapi ke periode dan kelompok berikutnya bergantung pada keberhasilan pemeliharaan pada peternak tersebut. Untuk setiap anggota harus bekerja sama dan saling membantu jika terjadi masalah dalam pemeliharaan, seperti sapi yang sakit, kurang pakan atau tidak melahirkan.

3. Keuntungan dan Resiko Keugian

Kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam tidak terlepas dari keuntungan dan kerugian. Peternak yang tergabung dalam kemitraan memperoleh keuntungan dari sapi yang dipeliharanya, setelah sapi tersebut melahirkan. Adapun kerugian yang ditanggung seperti sapi yang dipelihara tidak melahirkan, terserang penyakit, atau bahkan mati.

Berkaitan dengan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh anggota kemitraan sapi di Desa Cempaka Dalam, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur yang mengatakan keuntungan tergantung perawatan dan anak hasil pemeliharaan induk. Ada kelompok yang belum sempat dapat untung, karena sapi yang dipelihara sakit, lalu disembelih. Ada juga yang bermasalah karena sapinya tak beranak atau majir. Ada juga yang berhasil dan bergulir ke anggota berikutnya.²⁴

Wawancara juga dilakukan dengan Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Berdikari yang mengatakan keuntungannya memperoleh anak

²⁴Wawancara dengan Bapak Smd Ketua Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

sapi setelah induknya melahirkan. Hanya memang butuh waktu lama, karena sapi yang diterima dulu belum ada satu tahun. Jadi harus dipelihara dulu, dirawat dan dikawinkan. Setelah dapat anak sapi, induknya diberikan ke kelompok berikutnya. Sedangkan resiko kerugiannya jika sapi sakit, tidak beranak, atau yang paling parah jika sapinya mati. Padahal sudah capek memelihara, dan keluar biaya untuk memberi pakan. Juga rugi waktu dan tenaga.²⁵

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh anggota kelompok kemitraan peternak sapi Mandiri yang mengatakan “Keuntungannya yang pertama modalnya tidak beli, jadi hanya memelihara saja. Terus jika sapi yang dipelihara melahirkan, anaknya nanti milik kita. Induknya diberikan ke kelompok berikutnya. Tapi resiko ruginya juga ada, seperti sapi yang dipelihara sakit, atau mati.”²⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua kelompok kemitraan peternak sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam. Menurutnya memelihara sapi tidak mudah, apalagi jika dari induknya sudah ada penyakit, biasanya pertumbuhan anaknya tidak normal. Dirinya terhitung rugi, karena sapi yang dipelihara tidak hamil, mungkin jens sapi yang kurang bagus, padahal sudah mengalami beberapa kali perkawinan. Karena tidak hamil, maka dijual lalu dibelikan sapi berumur lebih muda, dan

²⁵Wawancara dengan Bapak Bj, Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Berdikari Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

²⁶Wawancara dengan Bapak Str Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 12 Maret 2019

digulirkan ke kelompok lain, karena periode sudah habis. Sebagian uang hasil penjualan diberikan kepada dirinya, untuk ganti biaya pemeliharaan.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam tidak terlepas dari keuntungan dan kerugian. Dalam sistem pemeliharaan bergilir, maka keuntungan dapat diperoleh anggota, jika dalam masa pemeliharaannya sapi tersebut dapat berkembang dengan normal, hamil dan melahirkan. Hal ini karena anggota diberi modal sapi untuk dipelihara, dan keuntungannya juga dari anak sapi. Namun demikian, pemeliharaan dan perawatan sapi membutuhkan keterampilan dan pengalaman, terutama tindakan cepat yang dilakukan ketika sapi sakit. Jika sapi tidak berkembang dengan normal akibat kurang perawatan, kurang gizi atau bahkan terkena penyakit, maka resiko kerugian menjadi tanggungan anggota tersebut.

Kemitraan bertujuan sebagai sarana kerja sama untuk menghasilkan keuntungan dengan pembagian yang adil sesuai dengan perjanjian yang disepakari. Kemitraan peternak sapi di Desa Cempaka Dalam membuka kesempatan pemerataan pendapatan sehingga tidak terkonsentrasi pada satu orang saja. Dengan sistem bergilir, maka warga dapat bergantian memelihara dan memperoleh hasil dari sapi yang diperliharnya.

Pembagian keuntungan merupakan unsur penting dalam praktik kemitraan, karena tujuan dai kemitraan sendiri pada dasarnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Agar dapat memperoleh keuntungan, maka setiap

²⁷Wawancara dengan Bapak Syt Ketua Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 14 Maret 2019

anggota harus bekerja sama dalam memelihara sapi, walaupun sapi tersebut tidak dalam masa pemeliharaannya. Dalam sistem kemitraan bergulir, kelangsungan kemitraan sangat ditentukan oleh keberhasilan pemeliharaan sapi pada periode sebelumnya, karena jika sapi tersebut mati, maka siklus pemeliharaan akan berhenti. Berbeda jika sapi tersebut menadul atau tidak dapat melahirkan, maka sapi masih dapat ditukar atau dijual dan hasil penjualan untuk membeli sapi yang lebih muda yang kemudian digulirkan ke kelompok periode berikutnya.

Dalam kemitraan peternak sapi pekerjaan yang menjadi objek kerja sama adalah pemeliharaan dan perawatan sapi agar dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan. Pekerjaan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengalaman dan tidak semua warga dapat memenuhinya. Dalam tinjauan ekonomi Islam, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari *syirkah abdan* yang dalam praktiknya, anggota kemitraan harus siap menanggung kerugian, jika lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Resiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggungjawab atas resiko tersebut.²⁸

Siklus pemeliharaan sapi dalam kemitraan sistem bergulir dapat terputus, jika salah satu anggota melalaikan kewajibannya dalam memelihara sapi, atau karena unsur kesengajaan yang merugikan anggota

²⁸Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, h.,. 133.

lain, seperti menjual sapi, menyebelih untuk dikosumsi, dan membiarkan tanpa perawatan yang baik. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anggota lainnya, maka anggota yang secara sengaja melakukan kesalahan dalam pemeliharaan, atau mengabaikan perjanjian kemitraan harus mengganti kerugian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan siklus pemeliharaan sapi, yang berarti peluang untuk pemerataan hasil ternak semakin terbuka.

4. Tanggung Jawab dan Kejujuran

Keberhasilan kemitraan peternak sapi menuntut tanggung jawab dan kejujuran setiap anggota dalam melaksanakan kewajibannya. Sapi yang masih berada dalam masa pemeliharaan anggota, sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya dalam merawat dan mengembangbiakkannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dan kejujuran anggota dalam memelihara sapi, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cempaka Dalam yang mengatakan “Tidak dipungkiri ada anggota yang kurang memperhatikan sapi peliharaannya, sehingga sapi kurang gizi, kurang pakan, kurang sehat dan tidak berkembang normal. Akibatnya juga tidak melahirkan.”²⁹

Informasi lebih lanjut diperoleh dari hasil wawancara dengan dengan Ketua Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Ternak Makmur Desa Cempaka Dalam yang mengatakan Umumnya anggota kemitraan selain beternak sapi juga mengolah lahan pertanian, sehingga harus kerja dan membagi waktu,

²⁹Wawancara dengan Krl Md, Kepala Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 9 Maret 2019

antara mengolah lahan dan memberi pakan sapi. Memang ada anggota yang sapi tidak terawat baik, karena kesibukannya di sawah, atau kesulitan memperoleh pakan saat kemarau, karena tidak menggunakan pakan selain rumput.³⁰

Informasi juga diperoleh dari kelompok peternak sapi Mandiri yang mengatakan “Ada kelompok yang gagal memelihara, sehingga sapi dijual. Katanya uangnya dihutang dulu, karena ada kebutuhan mendesak. Kelanjutannya saya kurang tahu.”³¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok kemitraan peternak sapi Sentosa yang mengatakan “memang ada kelompok yang sapi dijual, dengan alasan uangnya dihutang dulu. Karena sudah terlanjur dijual, maka dilakukan perjanjian agar mengembalikan untuk dibelikan sapi baru. Karena kemitraan ini modal dan hasilnya sapi bukan uang, agar dapat dipelihara secara bergilir.”³²

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh Ketua Kelompok kemitraan peternak sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam yang mengatakan Ada anggota kesulitan dana lalu meminjam dulu dengan menjual sapi yang dipeliharanya. Namanya juga kebutuhan, kita juga tidak terlalu memaksa.

³⁰Wawancara dengan Bapak Smd Kelompok Kemitraan Sapi Ternak Makmur Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

³¹Wawancara dengan Bapak Str Anggota Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 12 Maret 2019

³²Wawancara dengan Bapak Trw, anggota kelompok Kemitraan Peternak Sapi Sentosa Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 11 Maret 2019

Namun yang penting ada tanggung jawab pengembaliannya, misalnya panen langsung dikembalikan. Sebab anggota lain juga ingin memeliharanya.³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tanggung jawab dan kejujuran anggota dalam pemeliharaan sapi menjadi salah satu kendala dalam kelangsungan kemitraan sapi di Desa Cempaka Dalam. Hasil dari pemeliharaan sapi tidak dapat dipetik dalam waktu singkat, karena harus menunggu sampai sampai melahirkan. Sementara dalam proses pemeliharaan, anggota harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk perawatan, dan pakan. Selain itu, dalam masa pemeliharaan anggota yang tidak memiliki sumber penghasilan lain, ketika terdesak dana, menjual sapi tersebut untuk dihutang. Kondisi tersebut menggambarkan siklus kemitraan peternak sapi dengan sistem bergulir dapat terputus, karena tidak ada sapi yang digulirkan ke kelompok lain.

Tanggung jawab dan kejujuran merupakan bagian dari prinsip etika bisnis Islam dalam segala bentuk praktik perekonomian, termasuk dalam kemitraan. Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka berarti ia menyaingi kemahakuasaan Tuhan selaku Pencipta/Khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri.

³³ Wawancara dengan Bapak Syt Ketua Kelompok Kemitraan Peternak Sapi Mandiri Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur, tanggal 14 Maret 2019

Dengan demikian hal ini tidaklah mungkin (mustahil). Dalam skema etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan Tuhan.³⁴

Etika bisnis membantu manusia, khususnya para pebisnis agar mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan ketika menghadapi berbagai persoalan moral yang terjadi dalam proses bisnis. Dalam kaitannya dengan bisnis, etika memang bukan ajaran, melainkan merupakan usaha sadar manusia, dalam hal ini para pebisnis untuk mempergunakan rasionya sedemikian rupa agar mampu memecahkan persoalan-persoalan moral yang kerap terjadi di dunia bisnis.³⁵

Etika bisnis merupakan sistem nilai yang tertuang dalam norma-norma perilaku bisnis, seperti jujur, dan bertanggung jawab. Sistem nilai dalam bentuk norma ini mengatur perilaku sekelompok manusia khususnya yang berprofesi sama. Konsensus dari pelaku usaha dapat membangun sikap saling percaya berdasarkan sikap jujur dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah bernikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya.³⁶ Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab

³⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 20

³⁵L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 128

³⁶*Ibid.*, h. 68

kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.

Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya. Kesukarelaan pertanggung-jawaban merupakan cermin implementasi iman dari seseorang sebagai buah dari kesadaran tauhid sebagai seorang muslim yang menyerahkan segala hidupnya di bawah bimbingan Tuhan.³⁷

Ajaran Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Pelaku bisnis harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, tetapi kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Swt.

³⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sistem bergulir dari bantuan awal berupa 9 anak sapi berumur 10 bulan. Sapi dipelihara dari satu anggota ke anggota lainnya dalam periode pemeliharaan tertentu, yaitu 5 tahun. Hasil dari pemeliharaan sapi tidak dapat dipetik dalam waktu singkat, karena harus menunggu sampai sampai melahirkan. Sedangkan dalam proses pemeliharaan, anggota harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk perawatan, dan pakan. Penentuan periode ini didasarkan pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara anak sapi, sampai kemungkinan dapat melahirkan. Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperoleh hasil, maka setiap periode pemeliharaan hanya terdiri dari 2 orang. Kedua orang tersebut bekerja sama memelihara, dan merawat sapi sampai jangka waktu yang ditentukan selesai, kemudian sapi digulirkan pada anggota lain pada periode setelahnya. Ditinjau dari etika bisnis Islam tanggung jawab dan kejujuran anggota dalam pemeliharaan sapi menjadi salah satu kendala dalam kelangsungan kemitraan sapi di Desa Cempaka Dalam.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Cempaka Dalam dan instansi terkait hendaknya memberi penyuluhan dan pengawasan terhadap kelompok kemitraan peternak sapi dalam memelihara dan membesarkan sapi. Penyuluhan hendaknya diberikan agar peternak meningkatkan keterampilannya dalam memelihara sapi.
2. Peternak yang tergabung dalam kelompok kemitraan, hendaknya memiliki sikap tanggung jawab dan jujur dalam memelihara sapi sehingga kelangsungan kemitraan terus dapat bergulir dari satu anggota ke anggota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wakhid, *Super Lengkap Beternak Itik*, Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung : Alfabeta , 2013
- Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Panjta Cemerlang, 2010
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Idha Susanti, etl, Kebijakan Pemerintah dalam pembiayaan Usaha Pembibitan Ternak Sapi, *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 9 No. 3, November 2012
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013
- L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009 cet-1.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Patta Rappana, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, Makasar, Sah Media, 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang
Kemitraan Usaha Peternakan Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang
Kemtraan Pasal 1 Ayat 1

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Sudadi Martodireso, dan Widada Agus Suryanto Agribisnis *Kemitraan Usaha
Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, Yogyakarta:
Kanisius, 2006

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang: Usaha Kecil Pasal 8

William Chang, *Etika dan Etiket Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2197/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018

28 September 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. M. Saleh, M.A

2. Zumaroh, M.E.Sy

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ratna Fadilah
NPM : 14119144
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kec. Menggala Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Pembinaan



M. SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0564/In.28/D.1/TL.00/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Kelompok Tani Desa
Cempaka Dalam Menggala Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0563/In.28/D.1/TL.01/02/2019,
tanggal 26 Februari 2019 atas nama saudara:

Nama : **RATNA FADILAH**
NPM : 14119144
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelompok Tani Desa Cempaka Dalam Menggala Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA CEMPAKA DALAM KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 26 Februari 2019

Dekan I,

M. Saleh MA

9850111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-459/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ratna Fadilah
NPM : 14119144
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119144.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd. &
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febl.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0563/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RATNA FADILAH**
NPM : 14119144
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kelompok Tani Desa Cempaka Dalam Menggala Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA CEMPAKA DALAM KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Februari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

**SISTEM KEMITRAAN PETERNAK SAPI DITINJAU
DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kelompok Tani di
Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

- A. Wawancara dengan Kepala Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
1. Sejak kapan berdirinya Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
 2. Kapan berakhirnya Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
 3. Bagaimana proses dan prosedur pembentukan Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?

B. Wawancara dengan Ketua/Pengurus Kemitraan Peternak Sapi

1. Apa akad yang digunakan dalam pembentukan Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
2. Siapa saja peserta yang ikut dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
3. Bagaimana menentukan peserta yang ikut dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
4. Berapa modal dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
5. Bagaimana keuntungan yang diterima anggota Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
6. Bagaimana resiko kerugian yang ditanggung peserta pada Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
7. Berapa jumlah kelompok Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
8. Bagaimana pola kemitraan yang diterapkan dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
9. Apa hak dan kewajiban anggota Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
10. Bagaimana tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kemitraan?
11. Bagaimana kejujuran anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kemitraan?

C. Wawancara dengan Anggota Kemitraan Peternak Sapi

1. Apa akad yang digunakan dalam pembentukan Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
2. Siapa saja peserta yang ikut dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
3. Bagaimana menentukan peserta yang ikut dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
4. Berapa modal dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
5. Bagaimana keuntungan yang diterima anggota Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
6. Bagaimana resiko kerugian yang ditanggung peserta pada Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
7. Berapa jumlah kelompok Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
8. Bagaimana pola kemitraan yang diterapkan dalam Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
9. Apa hak dan kewajiban anggota Kemitraan Peternak Sapi di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur?
10. Bagaimana tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kemitraan?
11. Bagaimana kejujuran anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kemitraan?

D. Dokumentasi

1. Dokumentasi Profil Desa dan Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
2. Dokumentasi Visi, Misi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
3. Dokumentasi Visi, Misi dan tujuan Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
4. Dokumentasi Struktur Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
5. Keadaan Penduduk Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur
6. Dokumentasi jumlah anggota Kemitraan Peternak Sapi Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur

Metro, 15 Februari 2019
Peneliti


Ratna Fadilah
NPM. 14119144

Pembimbing I


Drs. M. Saleh, M.A.
NIP 19650111 199303 1 001

Pembimbing II


Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 19790422200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaikan Abstrak dan Tittle - -	
	Jumat 21/06/ 2019 -	✓	Ace untuk di Managesystem -	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20/6/ 2019	✓		✓ Perbaiki bab IV dan V. ✓ Ane Bab IV & V ✓ Lengkapi dari konsult maka s/d konsult selesai	

Pembimbing 1

Drs. M. Saleh, M.A
NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa

Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.mctrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	19/06/ 2019	✓		Perbaiki bab IV dan V,	

Pembimbing 1

Drs. M. Saleh, M.A
NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa

Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	21-5-19		✓	Analisis di pertajam gunakan inti teori sebagai pisau analisis tapi tak memindahkan teori ke bab <u>IV</u>	
	31-5-19		✓	Acc bab <u>IV</u> & <u>V</u> , lanjutkan konsultasi ke pembimbing I & siapkan kelengkapan skripsi lainnya	

Pembimbing II

Zumaroh M.Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : EB/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	14-5-19		✓	<ul style="list-style-type: none">- Penyajian data, harus dipastikan APD sudah digunakan seluruh nya dan disajikan pd bab IV	
			✓	<ul style="list-style-type: none">- penyajian data harus jelas sumbernya- Analisis data masih dangkal- Kesimpulan : singkat, jelas, padat.- Saran disesuaikan kesimpulan	

Pembimbing II

Zumaroh M.Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Senin 07 Mei 19			<ul style="list-style-type: none">- Lengkapi Profil desa dan Profil masyarakat, seperti letak geografis dan Visi & Misi- Jangan memdakai foodnot hanya Ibid saja, beri tanggal atau nama pengarang- Buat Visi & Misi sesuai dengan permasalahan- Data Mata pencaharian harus lengkap, lebih perhatikan apa pekerjaan masyarakat di lingkungan.- Struktur Organisasi kemitraan di setiap job deskripsinya diberi penjelasan.- Perhatikan penulisan Spasi dan pakai misal sebagai foodnod hasil wawancara.- Jangan Pakai kutipan tulis seperti biasa saja.- lengkapi data dan Susun dengan benar Setiap kata nya.	

Pembimbing 2

Zumaroh M.Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin 11/03/ 2019.	✓		Ace APD dapat dilanjut- kan dg langsung turus ke layanan dg dibekali surat Riset.	

Pembimbing 1

Drs. M. Saleh, M.A
NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa

Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jum'at 08/2019 /02		✓	<ul style="list-style-type: none">- Cantumkan kepala Desa di Poin 1-3 bila ada.- Jangan merumuskan pertanyaan yg mendorong ke kecenderungan subjektif- Pertanyaan arahkan ke hal " teknis<ul style="list-style-type: none">· Siapa mitra· Modal nya· akad nya· pembagian untung rugi nya· kapan berakhir. <p>- Aduan sama dgn yang ketua untuk kroscek data</p> <p>✓ ACC APP, Lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I</p>	 

Pembimbing 2


Zumaroh M. Esy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa


Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin, 04/2019 /02	✓		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki footnote, gunakan spasi 7 ketuk- Perbaiki penulisan- Perbaiki kata penulisan arti alquran. rajale dan ratelaw ganti. <p>See Page I-II, Kanyiter per English berikutnya</p>	  

Pembimbing 1

Drs. M. Saleh, M.A
NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa

Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Selasa. 29/2019 /01		✓	<ul style="list-style-type: none">- Beri footnod pada ayat dan terjemahan nya- Cari kitab primer pada hadits atau dihilangkan saja- Perbaiki footnod dan penulisan nya	
	Kamis 31/2019 /01		✓	ACC bab I, II, III Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Pembimbing 2

Zumaroh M. Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FE/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	Jum'at 18/2019 /01		✓	- Dipecah ceritanya beri paragraf baru, LBM padat - Sajikan lebih naratif deskripsi perbedaannya penelitian anda lebih terfokus kemana ✓ Acc bab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing ↑	 

Pembimbing 2

Zumaroh M. Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Afringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 8/01/ 2019.	✓	Ace Out Line	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ratna Fadilah
NPM. 14119144



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Jum'at 04/2019 /01		✓	<p>- Bab II Landasan Teori Poin A. Kemitraan ditambah teori kemitraan dalam Islam</p> <p>- Bab IV Poin A Deskripsi lokasi ditambah Profil kelompok tani Ternak sapi</p> <p>- Ditambah struktur Kemitraan</p> <p>Acc outline, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I</p>	<p>zf</p> <p>zf</p>

Pembimbing 2

Zumaroh M. Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ratna Fadilah**
NPM : 14119144

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 23/2018 /11		<ul style="list-style-type: none">- Seputar Penelitian Relevan yaitu seperti nama orang, judul Penelitian- Fokus penelitian membahas apa?- Jelaskan hasil Penelitian- Apa perbedaan & persamaan penelitian anda dgn penelitian orang lain.- Perbaiki footnote & Perbaiki sumber rujukan- Sebutkan setiap nama-nama anggota yg di-wawancarai <p>Ace proposal, Revisi Setelah presentasi utk Seminar.</p>	  

Dosen Pembimbing I



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Senin, 12/2018 /11		✓	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan tentang teori Syirkah dihapus saja- Cari Landasan hukum positifnya baik berupa dalil Al-qur'an atau hadis- Hapus saja teori Dasar Etika Bisnis Islam- Prinsip - Prinsip Etika Bisnis Islam diperkuat dengan dalil atau sumber hukumnya- Perbaiki kalimat yang kurang tepat- Teknik Pengumpulan Data harus sama dengan SD Primer	f
			✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	f

Pembimbing 2

ZumaroH M.Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ratna Fadilah
NPM : 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Senin, 12/2018 /11		✓	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan tentang teori Syirkah dihapus saja- Cari Landasan hukum positifnya baik berupa dalil Al-qur'an atau hadis- Hapus saja teori Dasar Etika Bisnis Islam- Prinsip -Prinsip Etika Bisnis Islam diperkuat dengan dalil atau sumber hukumnya- Perbaiki kalimat yang kurang tepat- Teknik Pengumpulan Data harus sama dengan SD Primer	f
			✓	ACC proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	f

Pembimbing 2


Zumaroh M. Esy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa


Ratna Fadilah
NPM. 14119144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa
NPM

: Ratna Fadilah
: 14119144

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	17/10/2018			<ul style="list-style-type: none">- Proposal masih terlalu gemuk terutama LBM & Bab II sederhanakanlah- Penulisan harus mengikuti buku pedoman- Literatur ditambah- Inti teori, data awal lapangan minimal 1 masalah- Yang konsisten jangan sebagian konven & jangan sebagian syariah	
2	01/11/2018			<ul style="list-style-type: none">- Bagaimana proses awal kerjasama, adakah kontrak tertulis- Antisipasi jika ada penyelewengan- Keuntungan & kerugian yang dialami selama mengurus sapi.- Penting tentang kronologis di atas sebaiknya dimunculkan di LBM- Penulisan footnote ikuti pedoman- Harus dipertegas, teori yg digunakan kemitraan konvensional bukan syariah / syirkah	

Pembimbing 2

Zumaroh M. Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Ratna Fadilah

NPM. 14119144







RIWAYAT HIDUP



Ratna Fadilah, dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996, di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan bapak Sunardi dan ibu Giyem dan Adik Saiful Anwar.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di SDN 2 Tri Makmur Jaya, tamat 2008. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Banjar Agung 2011. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK N 1 Menggala tamat tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, dimulai pada semester I Tahun Akademik 2014/2015